

Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh Notaris yang Sedang Cuti

Reva Berliana; Sheren Sesiola; Tanti Yusniawati; Tsaniya Salma A; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, berlianareva28@gmail.com

ABSTRACT: In the case of arrangements regarding the imposition of sanctions on Notaries who violate the code of ethics actually experience a legal vacuum, this is because there are no regulations that specifically regulate the responsibilities of notaries who are on leave but exercise their authority, even though their authority has been delegated to a Substitute Notary. Based on this description, the author aims to examine the legal consequences for the deed made by the notary who was made while on leave and to find out the sanctions given to the notary who made the deed during the leave period. The research specification that the writer uses is descriptive analysis. The approach method used by the author is normative juridical. while the analytical method used by the author is qualitative juridical. The results of the research that the authors get are the legal consequences for a deed made by a notary can be said to be valid as a deed, but the strength of the deed is only as an underhand deed made by someone who is on leave while exercising his authority as a state official as stipulated in Article 32 paragraph (1) Law Number 02 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Sanctions given to a notary who makes a deed during the leave period are a written warning, temporary dismissal, honorable discharge, or dishonorable dismissal as stipulated in Article 16 paragraph (2) of Law Number 02 of 2014 concerning Amendments to Laws Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.

KEYWORDS: Code of Ethics, Notary, and Leave.

ABSTRAK: Dalam hal pengaturan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar kode etik sebenarnya mengalami kekosongan hukum, hal ini karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban notaris yang sedang cuti namun menjalankan kewenangannya, padahal kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Notaris Pengganti. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bertujuan untuk mengkaji akibat hukum bagi akta yang dibuat oleh noatris yang dibuat dalam keadaan sedang cuti dan mengetahui sanksi yang diberikan kepada notaris yang membuat akta pada saat masa cuti. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normative. sedangkan metodo análisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah akibat hukum bagi akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai sah sebagai akta namun kekuatan akta tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan yang dibuat oleh seseorang yang sedang cuti dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang membuat akta pada saat masa cuti adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

KATA KUNCI: Kode Etik, Notaris, dan Cuti.

I. PENDAHULUAN

Pengertian Profesi berbeda dengan pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus. Unsur keahlian itulah yang membedakan profesi itu menjadi profesi bersifat umum dan profesi bersifat luhur (*officium nobile*). (Darmodiharjo, 1996, hlm. 262)

Salah satu profesi yang lumrah berada di kalangan masyarakat adalah notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Sedangkan PPAT merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah dan/atau akta lain dalam rangka pembebanann hak atas tanah, dimana bentuk aktanya telah ditetapkan, serta akta tersebut berfungsi sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang letaknya dalam daerah kerja PPAT masing- masing.(HS, 2016, hlm. 262)

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menentukan bahwa tugas pokok dari jabatan PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Untuk melakukan pendaftaran tersebut maka PPAT harus membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu tentang suatu Hak Atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah susun sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada definisi PPAT dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Edwar .F, A. Rani dan Ali 2019, 45)

Dalam profesi notaris, dikenal dengan istilah notaris pengganti. Terdapat pejabat notaris yang melanggar kode etik, terjadi pada saat Pelapor yang bernama Andhika mendatangi kantor notaris NMM dengan maksud untuk dibuatkan akta pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat akan tetapi oleh Ibu Netty Maria Machdar dibuatkan surat kuasa menjual sehingga mengakibatkan kerugian pada Andhika. Permasalahan muncul akibat akta yang dibuat oleh Ibu NMM tidak sesuai dengan keinginan Andhika dan baru diketahui notaris tersebut dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 02 September 2015. Setelah itu juga diketahui bahwa Ibu Netty Maria Machdar telah membuat akta notaris atas namanya sendiri sebanyak 146 (seratus empat puluh enam nomor).

Terdapat Notaris pengganti lalai dalam pembuatan akta Notaris terjadi pada saat Pelapor yang bernama Andhika mendatangi kantor notaris NMM dengan maksud untuk dibuatkan akta pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat akan tetapi oleh Ibu NMM dibuatkan surat kuasa menjual sehingga mengakibatkan kerugian pada Andhika. Permasalahan muncul akibat akta yang dibuat oleh Ibu NMM tidak sesuai dengan keinginan Andhika dan baru diketahui notaris tersebut dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 02 September 2016. Setelah itu juga diketahui bahwa Notaris pengganti tidak menjalankan kedudukannya sebagai Notaris pengganti, yang mana Ibu NMM telah membuat akta notaris atas namanya sendiri sebanyak 146 (seratus empat puluh enam nomor)

MPD Jakarta Barat melakukan sidak ke kantor Notaris NMM untuk memeriksa protokol Notaris. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, diketahui bahwa Notaris NMM sedang cuti. Dalam Surat Keterangan MPP Notaris Nomor 04/Ket.Cuti-MPPN/II/2015 dinyatakan bahwa Notaris NMM menjalani masa cuti yang dimulai sejak tanggal 2 Maret

2015 sampai dengan tanggal 2 September 2016 dan pengangkatan JT sebagai Notaris Pengganti.

Hasil dari pemeriksaan buku tersebut adalah bahwa Notaris NMM telah membuat sebanyak 146 akta atas namanya sendiri pada tanggal 3 Maret 2015 hingga 27 Maret 2016. Dengan kata lain Notaris tetap menjalankan fungsinya sebagai Notaris seperti tidak dalam keadaan cuti dan Notaris pengganti tidak menjalankan tugasnya sebagai notaris pengganti, Buku reportorium, buku protes, warmeerking, legalisasi, daftar wasiat, dan laporan bulanan Notaris berada dalam penguasaan JT yang mana pada saat pemeriksaan dilakukan juga tidak ada di kantor Notaris. Di kantor Notaris hanya terdapat buku harian yang memuat keterangan mengenai tanggal dan nomor akta tahun sebelum dan sesudah 2016.

Kejadian diatas dimana notaris yang membuat akta dan membuat kantor atas nama dirinya dalam keadaan cuti jelas bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa seorang Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Hal yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai kasus sebagaimana diuraikan di atas, karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban notaris yang sedang cuti namun menjalankan kewenangannya, padahal kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Notaris Pengganti. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tujuan yuridis mengenai kode etik yang dilakukan oleh notaris yang sedang cuti.

II. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh

mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro 2010, 97–98)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa : (Ronny Hanitijo Soemitro 2010, 106)

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian;
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum; dan
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang

diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

III. HASIL

Seorang Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik. Di dalam Kode Etik setiap Notaris yang menjalankan jabatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam buku Sidarta yang menyatakan bahwa : (Shidarta, 2006, hlm. 73)

“Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku serta wajib ditaati oleh individu dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.”

Kode etik sangat menjunjung dan memberi penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Atas dasar penghormatan tersebut maka profesi Notaris memiliki karakter yang mandiri, tidak memihak, tidak meminta pamrih, rasionalitas maksudnya mengacu kepada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta memiliki rasa kebersamaan yang positif antar sesama rekan Notaris. (Khisni 2017, 169)

Notaris juga bisa mngambil cuti, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. Cuti yang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. (Cahyono 2021, 73)

Tata cara pengajuan cuti notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, persyaratan pengajuan cuti notaris diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang menentukan bahwa dapat mengajukan permohonan cuti dengan syarat : (Tobing 2010, 172)

- a. Telah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun;
- b. Belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Alwesius dalam Nefi, menyatakan bahwa :(Nefi, 2022)

“Dalam hal seorang Notaris bermaksud untuk cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris bersangkutan memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris tersebut menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti ini dapat diambil setiap tahun, atau sekaligus untuk beberapa tahun, dengan ketentuan setiap pengambilan masa cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya, dan selama masa jabatannya jumlah waktu cuti Notaris keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Selama masa cuti, notaris harus memilih atau menunjuk notaris pengganti yang sebagaimana ditaur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan

bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. (Wisnuwardhani 2018, 129)

Ismantoro Dwi Yuwono, menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan suatu akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan otentisitasnya dan hanya berkekuatan sebagai akta bawah tangan. (Yuwono, 2011, hlm. 192) Ketidakpahaman atau kelalaian Notaris terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan formal berkenaan dengan pembuatan akta menyebabkan Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan untuk menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Notaris. Dengan alasan tersebut maka cukup terlihat pentingnya penguatan peran dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan upaya pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pengusulan pemberhentian sementara serta pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kerap ditemukan bahwa banyak Notaris yang salah melakukan penerapan hukum sehingga membuat akta yang tidak sesuai dengan kehendak baik salah satu ataupun para pihak dalam akta dan akta tersebut malahan merugikan salah satu pihak. Tidak jarang pula ditemukan bahwa Notaris berpraktek pada saat sedang tidak berwenang, misalnya dalam keadaan cuti. Notaris yang demikian dapat dikatakan telah melakukan penipuan terhadap kliennya.

Terdapat pejabat notaris yang melanggar kode etik, terjadi pada saat Pelapor yang bernama Andhika mendatangi kantor notaris NMM dengan maksud untuk dibuatkan akta pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat akan tetapi oleh Ibu NMM dibuatkan surat kuasa menjual sehingga mengakibatkan kerugian pada Andhika.

Permasalahan muncul akibat akta yang dibuat oleh Ibu NMM tidak sesuai dengan keinginan Andhika dan baru diketahui notaris tersebut dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 02 September 2015. Setelah itu juga diketahui bahwa Ibu NMM telah membuat akta notaris atas namanya sendiri sebanyak 146 (seratus empat puluh enam nomor).

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur bahwa notaris yang sedang cuti tidak boleh membuat akta, namun Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris yang sedang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut dapat ditafsirkan bahwa semua kewenangan notaris yang sedang cuti harus diberikan kepada notaris pengganti. Sehingga notaris yang sedang cuti tidak berwenang melakukan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris yang sedang cuti, dimana notaris yang sedang cuti tersebut membuat akta otentik dapat dikatakan telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena notaris yang sedang cuti tersebut tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Keabsahan suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris pada saat masa cuti bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana notaris dalam masa cuti tersebut tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sehingga dalam perpektif politik hukum kenotariatan karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kewenangan notaris harus diberikan kepada notaris pengganti, maka dari itu akta autentik yang dibuat oleh notaris pada saat masa cuti dapat dikatakan sah sebagai akta namun kekuatan akta tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan yang dibuat oleh seseorang yang sedang cuti dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Maka penulis berpendapat bahwa akibat hukum bagi bagi akta yang dibuat oleh Notaris yang sedang cuti adalah cuti dapat dikatakan sah sebagai akta namun kekuatan akta tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan yang dibuat oleh seseorang, sehingga akta tersebut tidak dianggap sebagai akta autentik yang dibuat dan disahkan dihadapan notaris.

Maka hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Akta yang dibuat oleh Notaris NMM pada saat Notaris NMM tersebut sedang cuti dianggap sebagai akta yang sah, namun keabsahannya sama dengan akta yang dibuat di bawah tangan, bukan sebagai akta autentik yang dibuat dan disahkan oleh Notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

IV. PEMBAHASAN

Politik hukum adalah cara hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai hukum. Politik hukum Negara Indonesia yaitu alinea IV Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 yaitu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

social. sedangkan perlunya magister kenotariatan mempelajari politik hukum agar tidak memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* saja, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hukum yang dalam kenyataan *das sein* baik dalam pembentukan produk hukum yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan (*ius constituendum*) oleh Negara (Kusriyah, 2019).

Dasar yang menjadi politik hukum kenotariatan tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Syafudin 2000, 43)

Wujud dari politik hukum kenotariatan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana dalam menjalankan kewenangannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat negara harus bersifat jujur dan amanah hal ini sebagaimana diaraikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kerap ditemukan bahwa banyak Notaris yang salah melakukan penerapan hukum sehingga membuat akta yang tidak sesuai dengan kehendak baik salah satu ataupun para pihak dalam akta dan akta tersebut malahan merugikan salah satu pihak. Tidak jarang pula ditemukan bahwa Notaris berpraktek pada saat sedang tidak berwenang, misalnya dalam keadaan cuti. Notaris yang demikian dapat dikatakan telah melakukan penipuan terhadap kliennya.

Terdapat pejabat notaris yang melanggar kode etik, terjadi pada saat Pelapor yang bernama Andhika mendatangi kantor notaris NMM dengan maksud untuk dibuatkan akta pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat akan tetapi oleh Ibu Netty Maria Machdar dibuatkan surat kuasa menjual sehingga mengakibatkan kerugian pada Andhika.

Permasalahan muncul akibat akta yang dibuat oleh Ibu NMM tidak sesuai dengan keinginan Andhika dan baru diketahui notaris tersebut dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 02 September 2015. Setelah itu juga diketahui bahwa Ibu Netty Maria Machdar telah membuat akta notaris atas namanya sendiri sebanyak 146 (seratus empat puluh enam nomor).

Kejadian diatas dimana notaris yang membuat akta dan membuat kantor atas nama dirinya dalam keadaan cuti jelas bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa seorang Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kode etik untuk notaris berada di bawah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris. Dimana Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan masa cutinya, maka notaris wajib menunjuk seorang notaris yang menggantikannya.

Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris yang sedang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

Penulis berpendapat bahwa seorang notaris yang sedang cuti memberikan kewenangannya kepada notaris pengganti, sehingga ia tidak berwenang membuat akta autentik, karena membuat akta autentik merupakan kewenangan dari notaris, namun apabila notaris tersebut

cuti, maka kewenangan tersebut wajib dilimpahkan kepada notaris pengganti.

Maka dari itu sanksi hukum yang diberikan kepada notaris pada saat masa cuti yang membuat akta autentik telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga sanksi yang harus diberikan kepada notaris tersebut adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris NMM yang sedang cuti, dan ia membuat akta, padahal kewenangan membuat akta sudah bukan kewenangannya lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi bagi Notaris NMM yang sedang cuti namun membuat akta adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

V. KESIMPULAN

Akibat hukum bagi akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai sah sebagai akta namun kekuatan akta tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan yang dibuat oleh seseorang yang sedang cuti dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; dan

Sanksi yang diberikan kepada notaris yang membuat akta pada saat masa cuti adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak

hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kepada masyarakat yang hendak menggunakan jasa notaris, seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih notaris, karena kedudukan notaris berpengaruh terhadap keabsahan akta yang dibuatnya; dan Kepada INI (Ikatan Notaris Indonesia) hendaknya melakukan pengawasan kepada setiap kantor notaris untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Cahyono, I Gede Yudi Arsawan dan Akhmad Budi. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah." *Acta Komunitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3: 73.

Edwar .F, A. Rani dan Ali, D. 2019. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 2: 46.

Khisni, Estikharisma Harnum dan Akhmad. 2017. "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti." *Jurnal Akta* 4, no. 4: 169.

Laminto, G. C., & Nefi, A. (2022). PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS PENGGANTI DI BIDANG PASAR MODAL. *PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1), 228-252.

Praptini, S. P., Kusriyah, S. K., & Witasari, A. (2019). Constitution and Constitutionalism of Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 7-14.

Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafrudin, Ateng. 2000. "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab." *Jurnal Pro Justisia* 1, no. 1: 43.

Shidarta, L. V. A. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Repika Aditama, Bandung.

Tobing, Yanti Jacline Jennier. 2010. "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris." *Jurnal Media Hukum* 2, no. 4: 23.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Wisnuwardhani, Diah Aju. 2018. "Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1728>.

Yuwono, I. D. (2011). Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan. MediaPressindo.